BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 347 /KPTS/III.02/2022

TENTANG
PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan dokter di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Daerah melaksanakan program pemberian beasiswa pendidikan kedokteran bagi mahasiswa berprestasi;

b. bahwa pemberian beasiswa pendidikan kedokteran bagi mahasiswa berprestasi diperuntukan bagi siswa/siswi Lampung Barat dengan tujuan setelah selesai pendidikan dapat mengabdi serta melayani kesehatan sebagai tenaga medis di Puskesmas dan Rumah Sakit di wilayah Kabupaten Lampung Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

ORD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Beasiswa S-1 Kedokteran Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Mahasiswa Berprestasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan Kedokteran Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksana Anggaran Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Inspektorat	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 24 Agustus 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab. Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 347 /KPTS/III.02/2022
TANGGAL : 24 Agustus 2022

MAHASISWA PENERIMA BEASISWA PENDIDIKAN KEDOKTERAN
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Universitas	Jalur Penerimaan	Tahun Ajaran	Asal Sekolah
1	Alvina Damayanti	Universitas Sriwijaya, Palembang	SNMPTN	2018	SMA N 1 Waytenong
2	M. Andriansyah	Universitas Lampung	SNMPTN	2018	SMA N 1 Waytenong
3	Indah Juliantika	UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	SNMPTN	2018	SMA N 1 Liwa
4	Angga Febriyanto	Universitas Sriwijaya, Palembang	SNMPTN	2019	SMA N 1 Waytenong
5	Dwi Karni	UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	SNMPTN	2019	SMA N 1 Liwa
6	Delva Sevtia	Universitas Bengkulu	SNMPTN	2019	SMA N 1 Waytenong
7	Syafana Oktarianti	UPN Veteran Jakarta	SNMPTN	2021	SMA N 1 Waytenong
8	Syafira Hasna 'Afifah	Universitas Lampung	SNMPTN	2021	SMA N 1 Liwa
9	Indira Chaerani Tria Fhadlika	UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	SNMPTN	2021	SMA N 1 Liwa
10	Apriyani Dewi Putri	Universitas Lampung	SNMPTN	2022	SMA N 1 Liwa
11	Raeihan Ibnu Tiar Syariffudin	UPN Veteran Jakarta	SNMPTN	2022	SMA N 1 Waytenong

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Inspektorat	
6	Bpkd	
7		
8		
9		
	KABAG	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS